BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah desa Karang Talun, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang latar belakang objek, penulis akan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut : keadaan geografis desa, keadaan sosial ekonomi, kebudayaan, layanan kesehatan, pendidikan, kehidupan beragama dan layanan sosial.

1. Keadaan Geografis

   Wilayah desa Karang Talun secara administratif berada di bawah pemerintahan kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. Letak desa Karang Talun sangat strategis mengingat pusat pemerintahan kecamatan Kalidawir berada di wilayah desa Karang Talun. Sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 17 Km.[1]

   Desa Karang Talun mempunyai luas 743,610 Ha, dengan batas desa sebagai berikut :

[1] Proposal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangtalun Tahun 2018, diperoleh pada tanggal 30 Mei 2018

a. Sebelah Utara : Desa Jabon

b. Sebelah Selatan : Desa Sukorejo Kulon

c. Sebelah Barat : Desa Pakisaji

d. Sebelah Timur : Desa Kalidawir

2. Kependudukan

Menurut data tahun 2018, penduduk desa Karang Talun berjumlah 6.263 jiwa, yang terdiri dari 3145 orang penduduk perempuan, dan 3117 orang penduduk laki-laki.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan

Menurut keputusan pemerintah Nomor : 2 tahun 2017, tanggal 06 Juni 2017, struktur pemerintahan desa Karang Talun dipimpin oleh seorang kepala desa yang dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh beberapa orang antara lain :

a. Sekretaris Desa : 1 orang

b. Kaur/ Teknis Desa : 5 orang

c. Staf Kaur/ Kebayan : 3 orang

d. Kepala Dusun : 3 orang

e. Modin : 1 orang

Desa Karang Talun terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun Karang Talun, dusun Karang Sono, dan dusun Bendiljet. Dan secara keseluruhan, desa Karangtalun terdiri dari 36 RT dan 7 RW.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian penduduk desa Karangtalun sebagian besar adalah petani. Disamping itu juga menjadi tenaga kerja di luar negeri , berwirausaha, dan sebagai pegawai pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL I

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA KARANG TALUN

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	190
2.	TNI/POLRI	19
3.	Wirausaha/dagang	265
4.	Pertukangan	252
5.	Tani	641
6.	Buruh Tani	329
7.	Jasa	373
8.	Pensiunan	56
9.	Mantri Perawat	1
10.	Bidan	3
11.	TKI/TKW	297
12.	Pemulung	1

Sumber : Dokumentasi Data Sensus Penduduk 2018

5. Perekonomian

Perekonomian penduduk desa Karang Talun dapat dikatakan cukup maju dan dinamis. Dilihat dari setiap kepala rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya terutama kebutuhan pokok keluarganya. Sedangkan ibu rumah tangga juga jarang yang menganggur, mereka mencari tambahan biaya hidupnya dengan cara membuka toko di rumah atau berdagang di pasar, bahkan ada beberapa yang menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Para remaja di desa Karang Talun banyak yang masih mengenyam pendidikan, baik itu menengah pertama, menengah umum, atau perguruan tinggi.

Mengenai transportasi dan alat telekomunikasi mempunyai manfaat yang sangat penting sekali sebagai penunjang kehidupan ekonomi masyarakat desa Karang Talun, sehingga keadaannya cukup lancar dan memadai guna untuk mengadakan hubungan atau komunikasi dengan orang lain.

Adapun alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat desa Karangtalun untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II

ALAT TRANSPORTASI DESA KARANG TALUN

No.	Jenis Alat Transportasi	Jumlah
1.	Sepeda	1241
2.	Sepeda Montor	1937
3.	Mobil Pribadi	257
4.	Mobil Dinas	5
5.	Truk	26
6.	Angkutan Umum	5
7.	Bus	10

Sumber: Dokumentasi Data Sensus Penduduk 2018

Dan mengenai perkembangan alat komunikasi yang ada di desa Karang Talun sangat bagus dan pesat, seperti pesawat telepon pribadi, telepon selular, pesawat televisi, dan radio hampir semua orang memilikinya.

Seiring dengan perkembangan alat transportasi dan komunikasi yang ada di desa Karang Talun, juga membawa dampak dan pengaruh yang kuat di kalangan remaja dan anak-anak, baik itu dampak positif maupun negatif.

Adapun dampak positif dengan adanya perkembangan alat transportasi dan telekomnikasi, misalnya segala sesuatunya yang diinginkan mudah

didapat dan segala informasi baik dari dalam maupun dari luar mudah diperoleh dan diterima dengan baik.

Sedangkan dampak negatif yang muncul, misalnya adalah remaja dan anak-anak sering meniru budaya barat atau budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita dan tentunya sangat bertentangan dengan norma-norma agama yang berlaku, misalnya : minum minuman keras, pecandu narkoba, dan lainnya, dimana semua tindakan itu sulit dibendung dan dihilangkan.

6. Pendidikan

Data yang diperoleh tentang masalah pendidikan di desa Karang Talun mayoritas penduduknya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan SLTP/ MTs. Akan tetapi mengenai pendidikan masyarakat di desa Karang Talun ada peningkatan, hal ini terbukti banyak anak-anak yang meneruskan ke SMU/ MA bahkan meneruskan ke Perguruan Tinggi.

Lebih jelasnya di sini mengenai tingkat pendidikan penduduk desa Karangtalun tahun 2017 berikut.

TABEL III

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA KARANG TALUN

No.	Tingkat Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	164
2.	SD/MI	480
3.	SLTP/MTS	63
4.	SMU/MAN	61
5.	Akademi/DI-DIII	33
6.	Sarjana (SI-SIII)	55

Sumber: Dokumentasi Data Sensus Penduduk 2018

Sedangkan sarana pendidikan yang ada di desa Karangtalun adalah

a. Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar : 5 lembaga
b. Roudhotul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah : 4 lembaga
c. Sekolah Menengah Pertama : 1 lembaga
d. Taman Pendidikan Al-Qur’an : 4 lembaga
e. Pondok Pesantren : 1 lembaga
f. Kursus Menjahit : 1 lembaga
g. Kursus Kecantikan : 2 lembaga

7. Keagamaan

Pemeluk agama di desa Karang Talun sangat beragam. Meskipun sangat beragam, mereka saling hidup rukun dan saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Berikut ini adalah pemeluk agama di desa Karang Talun.

TABEL IV

PEMELUK AGAMA DESA KARANG TALUN

No.	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	6159
2.	Katolik	29
3.	Penganut Kepercayaan	23

Sumber: Dokumentasi Data Sensus Penduduk 2018

Dilihat dari tabel di atas mengenai pemeluk agama yang ada di desa Karangatalun, bahwa mayoritas pemeluk agama di desa Karang Talun adalah agama Islam, hampir lebih dari seluruh jumlah penduduk desa Karang Talun.

Untuk menjalankan ibadah baik pemeluk yang beragama Islam maupun selain agama Islam, memerlukan tempat ibadah untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.

Melalui tabel berikut dikemukakan sarana ibadah baik itu yang dibangun dari bantuan pemerintah maupun swadaya masyarakat.

TABEL V

SARANA TEMPAT IBADAH DESA KARANG TALUN

No.	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Mushola	28
3.	Gereja	1

Sumber: Dokumentasi Data Sensus Penduduk 2018

Kehidupan beragama yang dijalankan oleh masyarakat desa Karang Talun akhir-akhir ini, mengalami peningkatan yang bagus. Hal ini terbukti dengan semaraknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan atau diadakan oleh masyarakat desa Karang Talun. Kegiatan-kegiatannya sebagai berikut :

a. Pengajian umum yang dilaksanakan baik di masjid maupun di mushola.
b. Majlis Ta'lim seperti yasinan, dimana setiap RT mempunyai jamaah yasin sendiri.
c. Santunan anak yatim, biasanya diberikan bertepatan dengan hari besar Islam.

d. Bagi anak-anak kegiatannya yaitu qiro'ah dan mengaji di TPQ.

Dari berbagai kegiatan tersebut di atas dapat menimbulkan manfaat bagi masyarakat. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

a. Mempertebal rasa keimanan dan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT.
b. Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang ajaran Islam.
c. Meningkatkan syiar agama Islam.
d. Meningkatkan tali silaturrahmi dasn ukhuwah islamiah antar sesama pemeluk agama Islam.
e. Melatih anak-anak untuk menjalankan ajaran-ajaran agama sejak dini, sehingga menjadi generasi umat Islam yang tangguh dan tentunya menjadi generasi yang mempunyai akhlak mulia.

Mengenai kegiatan-kegiatan agama yang lain juga ada, suatu misal pemeluk agama Kristen yang biasanya sering sekali mengadakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam gereja.

8. Layanan Sosial

Layanan sosial ini arahnya pada pemberian layanan kepada masyarakat desa Karang Talun. Layanan sosial yang ada di desa Karang Talun antara lain :

a. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan bertujuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat kapan saja apabila masyarakat membutuhkannya, sehingga tingkat kesehatan masyarakat desa Karang Talun nantinya akan lebih baik.

Adapun layanan kesehatan yang ada adalah berupa 8 Posyandu, 3 kamar bersalin, dan 1 apotek.

b. Layanan Olahraga dan Kesenian

Layanan olahraga yang ada di desa Karangtalun antara lain : 1 lapangan sepakbola, 3 lapangan tenis meja, 2 lapangan voli, 2 sanggar senam, dan 2 rumah bilyard.[2]

9. Sejarah Desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung

Desa Karang Talun adalah desa yang subur dimana wilayah ini banyak terhampar area persawahan yang membentang dari Dsn Karang Sono sampai ke Dsn bendiljet yang menambah panorama wilayah Desa Karang Talun.Untuk itu mayoritas warga desa Karang Talun lebih menekankan mata pencaharian mereka sebagai petani.

[2] Proposal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangtalun Tahun 2018, diperoleh pada tanggal 30 Mei 2018

Terkait dengan Keberadaan munculnya suatu daerah tidak bisa dilepaskan dengan historisitas yang melatar belakanginnya. Begitupun yang terjadi dengan desa Karang Talun. Keberadaan desa ini telah terbentuk sejak dahulu. Dimana dalam perjalanan desa ini mengalami beberapa kali pergantian estafet kepemimpinan sejak awal berdirinya hingga sekarang. Estafet kepemimpinan desa ini adalah sebagai berikut:

1) Ronggo Leksono

2) Sastro Dimejo

3) Salio Kromo

4) Waro Semito

5) Kario Rejo

6) Djoyo Warso

7) Dariyo

8) H. Mansyur

9) Doelatif

10) Paimoen

11) Puguh Hermanto

12) Drs. Agus Imam Wijayanto, M.Si

Beberapa kali pergantian Kades ini mengindikasikan bahwa desa ini terbentuk sudah lama dan tentunya banyak kemajuan yang dicapai dimasing-masing kepemimpinan. Desa Karang Talun memiliki beberapa dusun yang terdiri dari Dsn. Karang Sono, Dsn. Bendiljet, Dsn. Karang Talun.

10.Kondisi Pemerintah Desa

Pembagian Wilayah Desa Karang Talun terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah:[3]

1) Dusun Karang Sono : Kasun Ansori

2) Dusun Karang Talun : Kasun Sulkani Hadi

3) Dusun Bendiljet : Kasun Muhayat

Pembagian pemerintah desa terdiri Karangtalun dari:

1) Drs. Agus Imam Wijayanto, M.Si : (Kepala Desa)

2) Drs. Soeprianto : (Sekretaris Desa)

3) Sunaryo : (Kaur Pemerintahan)

4) Suyatno : (Kaur Pembangunan)

[3] Hasil wawancara, di Kelurahan Karang Talun dengan Bapak Kades, 30 Mei 2018

5) Nurhadi : (Kaur Umum)

6) Sunarsih : (Kaur Keuangan)

7) H. Imam Sopingi : (Kaur Kesra)

8) Ansori : (Kasun Karangsono)

9) Sulkani Hadi : (Kasun Karangtalun)

10) Muhayat : (Kasun Bendiljet)

11) Mahfud Harun : (Modin)

12) Dewi Astutik : (Jogowaluyo)

13) Bashori : (Bayan Karangsono)

14) Suharsono : (Bayan Karangtalun)

15) Muhaimin : (Bayan Bendiljet)

11.Visi dan Misi

Visi adalah gambaran mengenai masa depan dan masa sekarang dengan dasar logika dan makna secara bersamaan selanjutnya memberi ilham dan naluri yang mensyaratkan harapan dan kebanggaan apabila berhasil. Untuk itulah pemerintah Desa Karang Talun dalam mencapai cita-

citanya memiliki visi ”TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT DESA KARANGTALUN”

Misi adalah kebutuhan tekad tentang spesifikasi tujuan arah pemanfaatan sumbernya dari visi agar salah satu tujuan atau arah kegiatan atau organisasi dapat direncanakan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Maka untuk mencapai visi di atas pemerintah Desa Karang Talun mempunyai misi sebagai berikut:

1) Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat melalui pemberian simpan pinjam dan pembinaan koperasi wanita.
2) Peningkatan pelayanan kesehatan melalui polindes dan posyandu.
3) Peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan insentif guru dan bantuan sarana prasarana belajar.
4) Peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial budaya melalui pencapaian pembangunan manusia seutuhnya.

B. Paparan Data

Desa Karang Talun adalah desa yang subur dimana wilayah ini banyak terhampar area persawahan yang membentang dari Dusun Karang Sono sampai ke bendiljet yang menambah panorama wilayah Desa Karang Talun, untuk itu mayoritas warga desa Karang Talun lebih menekankan mata pencaharian mereka sebagai petani dan buruh tani. Maka dari itu penulis menjabarkan tentang upah buruh tani padi yang ada di desa Karang Talun. Di desa Karang Talun terdapat empat macam sistem pengupahan tani padi yaitu sebagai berikut:

1. Maro/bagi rata atau bagi hasil

Yaitu suatu sistem pengupahan yang sama rata yang dilakukan oleh penggarap dengan pemilik sawah. Misalnya seorang pemilik sawah menyediakan sawah, bibit, pupuk dan obat, kemudian pengarap atau disebut dengan buruh tani bertugas menggarap sawah itu sampai panen dan sipemilik sawah tinggal menunggu panen. Kemudian hasil panen tersebut dibagi rata antara pemilik sawah dengan penggarap sawah.

2. Sepertiga

Yaitu suatu sistem pengupahan yang memakai 2:1. Misalnya seorang pemilik sawah menyediakan sawah, bibit, pupuk dan obat, kemudian pengarap sawah bertugas menggarap sawah itu sampai panen dan sipemilik sawah tinggal

menunggu panen. Jika hasil panen tersebut mendapat 3 karung beras maka penggarap mendapatkan 1 dan pemilik sawah medapat 2.

3. Seperdelapan

Yaitu sistem pengupahan yang memakai 8:1 yang dikerjakan oleh buruh. Misalnya seorang pemilik sawah sedang panen maka buruh tani bekerja saat panen saja dan diberi upah seperdelapan dari hasil panen tersebut.

4. Uang

Sistem pengupahan yang memakai uang yaitu 40.000-50.000 yang dikerjakan oleh buruh. Misalnya seorang pemilik sawah sedang panen maka buruh tani bekerja saat panen saja dan diberi upah uang 40.000-50.000 dari hasil panen tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berbagai macam sistem pengupahan di desa Karangtalun kecamatan Kalidawir yaitu maro/bagi rata atau bagi hasil dan sepertiga dilakukan oleh penggarap dan pemilik sawah sedangkan seperdelapan dan uang dilakukan yang benar-benar buruh yang hanya bekerja saat panen saja. Upah yang didapat oleh para buruh tidak murni uang melainkan hasil dari panen melainkan uang. Ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Saidi, Ibu Suliyah selaku buruh tani yang menjadi narasumber peneliti mengatakan bahwa:

> Bayar pari kwi luweh untongno dhuk dari pada bayar gae duwet. Mergone ben 3 sasi pisan kwi regone pari mundak dhuk. Zo cepet dimarekne opo meneh dilakoni wong 7. Lek wayah udan teko maleh dak kuwat mari dhuk. Mergone buruh taniki wes isoku ngene iki. Coro ape nguwekngi bayaran seng duwe sawah ora muni opo seng ape dibayarne duk. Biasane seng duwe sawah kwi bayarre gae pari dik lek nguwekngi seperwolu olehhe panen sawahhe.
>
> Di artikan dalam bahasa Indonesia: Sistem padi lebih menguntungkan daripada mendapat upah berupa uang. Karena setiap 3 bulan sekali harga padi meningkat dik. Dan sangat cepat diselesaikan jika dilakukan oleh 7 orang. Hanya saja jika hujan datang, maka pekerjaan kami menjadi terhambat. Jadi buruh tani sudah menjadi keahlian kami. Dalam melakukan akad, pemilik sawah tidak menyebutkan upah apa yang akan kami terima dik. Tetapi kebiasaan dari pemilik sawah ada yang memberi kami seperdelapan hasil dari panen sawahnya.[4]

Dari pernyataan yang ada diatas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain yaitu dengan Ibu Si utami, Ibu Tutik, dan Ibu Sumi, mereka mengatakan bahwa:

> Bayar pari kwi luweh untongno dari pada bayar gae duwet. Mergone pari kwi iso mundak regane gek oleh duwit luweh akeh. Mergone buruh taniki wes isoku ngene iki. Coro ape nguwekngi bayaran seng duwe sawah ora muni opo seng ape dibayarnen lho dhuk. Biasane seng duwe sawah kwi bayarre gae pari dik lek nguwekngi seperwolu olehhe panen sawahhe.
>
> Diartikan dalam bahasa Indonesia: Sistem padi lebih menguntungkan dari pada mendapat upah berupa uang. Karena padi bisa dijual dan uang yang dihasilkan lumayan banyak. Menjadi buruh tani sudah menjadi keahlian kami. Dalam melakukan akad, pemilik sawah tidak menyebutkan upah apa yang akan kami terima dik. Tetapi kebiasaan dari pemilik sawah ada yang memberi kami seperdelapan hasil dari panen sawahnya.[5]

---

[4] Hasil wawancara dengan Bapak Saidi dan Ibu Suliyah sebagai Buruh Tani, pada tanggal 30 Mei 2018

[5] Hasil wawancara dengan Ibu Sri Utami, Ibu Tutik dan Ibu Sumi sebagai Buruh Tani, pada tanggal 30 Mei 2018

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Saidi dan Ibu Suliyah senada dengan pernyataan yang Bapak Gapur selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

> Mileh wong gerekki wes penggaweanku dhuk, milih buruhki seng wes garappanne apik lek manen sawahku dhuk, aku moron eng omahhe buruh gerek neng kono omong dudoi lek sesok panen sawah mahku, neng kono aku ora yebotne opo seng ape tak bayarne karo buruh gerek kuwi mang seng tak omongne, biasane aku ngopai buruh gerekku kwi gae oleh pane sawahku, warga kene kuwi ngarani bayar gae pari dhuk.
>
> Diartikan dalam bahasa Indonesia: Memilih buruh yang sudah kerjaannya bagus untuk memanen sawah saya, saya datang ke rumahnya buruh lalu disitu saya memberi tahu bahwa besok sawah saya akan panen untuk itu buruh tani saya suruh besoknya untuk datang kesawah untuk memanen padi. Disitu saya tidak menyebutkan upah apa yang akan saya berikan kepada buruh tani. Biasanya saya memberi upah jika pekerjaannya sudah selesai dan memberi upah sebagian dari hasil panen saya, masyarakat desa sini menyebutnya dengan upah padi dik.[6]

Dari pernyataan yang ada diatas, peneliti masih menanyakan hal yang sama kepada informan yang lain, yaitu Bapak Aziz selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

> Aku nguwekngi opah buruh gerekku kwi gae oleh pane sawahku, warga kene kuwi ngarani bayar gae pari dhuk carane bayar ge pariki itunganne wolu seng duwe sawah seng siji dingge bayar wong gerek.
>
> Diartikan dalam bahasa Indonesia: Saya memberi upah dengan hasil panen sawah saya mbak atau masyarakat sini menyebutnya padi mbak. Hitungannya memakai 8:1.[7]

---

[6] Hasil wawancara dengan Bapak Gapur sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 30 Mei 2018
[7] Hasil wawancara dengan Bapak Aziz sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 30 Mei 2018

Hal berikut masalah tentang upah saya tanyakan kepada Bapak Kairin Selaku Pemilik Sawah ketika peneliti menanyakan hal yang sama kepada Bapak Kairin yang saya temui dirumahnya, beliau mengatakan bahwa:

> Lek sawahku wayah panen aku gae tukang buruh gerek dhuk. Lek wes mari lek gerek aku nguwekngi bayaran wong gerek kadang duwet kang zo pari.
>
> Diartiakan dalam bahasa Indonesia: Jadi kalau sawah saya saat panen saya memakai jasa buruh tani padi dik. Jika pekerjaannya sudah selesai saya beri upah dengan padi kadang juga uang mbak dari hasil panen sawah saya.[8]

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Ibu Mukitun selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

> Biasane aku nguwekngi opah pari dhuk. Carane bayar ge pari kwi lek ngitunge wolu seng duwe sawah seng siji dingge bayar wong gerek. Saumpomo aku kongkon wong gerek gulok gabahku lek oleh panen sampek teko omah menei opah dewe 5000 sak petette.
>
> Diartikan dalam bahasa Indonesia: Biasanya saya memberi upah padi dik. Cara hitungannya itu memakai 8 : 1, seumpama saya 8 buruh mendapatkan 1. Untuk pengupahan saya pasti memakai padi. Seumpama saya menyuruh buruh untuk mengangkatkan hasil panen, sawah sampai rumah itu saya memberikan uang Rp. 5000/karungnya.[9]

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas jadi dalam melakukan akad antara pemilik sawah dan buruh tani mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi. Karena buruh sangat percaya kepada pemilik sawah tanpa menyebutkan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah. Berbeda dengan pemilik sawah

---

[8] Hasil wawancara dengan Bapak Kairin sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 30 Mei 2018
[9] Hasil wawancara dengan Ibu Mukitun sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 30 Mei 2018

yang peneliti wawancarai yaitu dengan Ibu Munawaroh, beliau mengatakan bahwa:

> Wayah usom panen pari aku gae tenogone wong gerek dhuk. Wayah arep gerek neng mahku wes tak dudoi opo seng ape tak ge ngopai kwi emboh pari opo duwet ge buroh gerek.
>
> Diartikan dalam bahasa Indonesia: Saat musim panen padi saya sering menggunakan jasa buruh tani, saat memulai akad, saya mengatakan dengan jelas akan memberi upah dengan padi ataupun uang kepada buruh tani.[10]

pernyataan dengan Bapak Sairin selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

> bayar karo pari kwi luweh nguntongne dhuk, mergo lek pari karek ngedom neng sawahku gek buruh karek gowo gabahhe neng sepedahhe opo montorre. Buruh seng tak kongkon kwi wes erti opo seng ape tak gae bayar. Karo pari mergo aku kat awal wes muni ape nguwekngi opah pari.
>
> Diartikan dalam bahasa Indonesia: Upah dengan padi itu sangat menguntungkan dik, soalnya kalau memakai padi tinggal di bagi saja disawah saya dan buruh tinggal mengangkut gabah ke sepeda atau motornya. Buruh yang saya sewa sudah paham kalau saya akan memberi upah dengan padi karena saya dari awal sudah bilang kalau saya akan memberi upah dengan padi.[11]

Pernyataan dari Bapak Kamami beliau mengungkapkan bahwa:

> Bayar karo gabah kwiki luweh penak mergone pari kwiki wes enek pas wayah uwes dipanen, wong gerek karek jipok seumpomo aku uwes nguwekngi karo bagekne. Corone ngitung 8:1.
>
> Diartikan dalam bahasa Indonesia: Upah dengan padi itu biar mudah mbak soalnya padi juga sudah tersedia dari hasil panen, buruh tinggal

[10] Hasil wawancara dengan Ibu Munawaroh sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 30 Mei 2018

[11] Hasil wawancara dengan Bapak Sairin sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 30 Mei 2018

> mengambil jika saya sudah memberikannya dan membaginya dengan hitungan 8:1.[12]

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Ansori selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa:

> Sudah mbak, saya dari awal sudah memberi tahu upah yang akan saya berikan mbak. Setiap panen tiba selalu memakai jasa buruh tani dan memberi upah dengan uang mbak.[13]

Berdasarkan pernyataan dari pemilik sawah diatas menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di desa Karang Talun memakai akad tetapi tidak menyebutkan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani. Kesepakatan atau perjanjian kerja ini tidak memakai surat resmi. Karena memang tidak ada perjanjian kerja yang rumit, hanya sebuah kesepakatan dan saling percaya untuk melakukan pekerjaan saat panen tiba. Bagi masyarakat desa Karang Talun akad padi atau pun uang sudah menjadi keharusan yang ada setiap kali masa panen padi. Memakai jasa buruh tani sangat membantu bagi pemilik sawah untuk menyelesaikan panen padi yang dimilikinya. Sebagai Buruh tani mempunyai keuntungan yaitu menikmati beras atau padi walaupun tidak memiliki lahan sawah untuk menanam padi.

Dalam upah buruh tani padi menurut Kepala Desa yaitu Bapak Drs. Agus Imam Wijayanto M. Si. yang peneliti temui di Kantor Kepala desa Karang Talun, beliau mengatakan bahwa:

---

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Kamami sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 30 Mei 2018
[13] Hasil wawancara dengan Bapak Ansori sebagai Pemilik Sawah, pada tanggal 30 Mei 2018

> Di desa Karangtalun sistem pengupahannya ada empat mbak yaitu maro atau bagihasil, sepertiga ,seperdelapan dan uang. Kalau pengupahan untuk khusus buruh didesa Karang Talun masyarakat memakai padi atau uang dan diawal kesepakatan untuk upahnya buruh. Pengupahan dengan padi tersebut sudah ada sejak dahulu dibandingkan dengan upah uang, jadi masyarakat yang memiliki lahan sawah memakai pengupahan dengan padi atau uang itu menjadi sebuah kebiasaan sampai sekarang. Menurut saya pengupahan dengan padi ataupun uang itu boleh-boleh saja, asal jangan merugikan kedua belah pihak mbak. Pemerintah desa tidak memfasilitasi alat-alat pertanian tersebut mbak.[14]

Sama halnya yang peneliti tanyakan menurut tokoh Agama yang ada di desa Karang Talun yaitu Bapak H. Imam Sopingi beliau mengatakan bahwa:

> Pengupahan dengan padi ataupun uang merupakan kebiasaan masyarakat didesa Karang Talun. Akad antara buruh dengan pemilik sawah yang terpenting mendapatkan upah, keuntungan, saling percaya dan rela.Tidak memikirkan apakah akad ini sah atau tidak menurut hukum Islam.Menurut saya akad ini boleh-boleh saja jika tidak ada yang dirugikan. [15]

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan upah di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung bahwa masyarakat yang memiliki sawah memberikan upah seperdelapan ataupun upah uang.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh, peneliti telah menemukan temuan yang berkaitan dengan penerapan upah buruh tani padi dalam praktik perjanjian *akad ijarahnya* (sewa menyewa jasa) yang dilakukan didesa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung. Dalam melakukan akadnya

---

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, pada tanggal 30 Mei 2018

[15] Hasil wawancara dengan Bapak H. Imam Sopingi, pada tanggal 31 Mei 2018

tidak menyebutkan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tani berupa uang atau padi. Sedangkan didesa Karang Talun terdapat empat simtem pengupahan yang *pertama* Maro/bagi rata atau bagi hasil *kedua* Sepertiga *ketiga* Seperdelapan *keempat* uang.

D. Pembahasan

1. Sistem Pengupahan Buruh Panen Padi di Wilayah Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Dari penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan, upah buruh tani di desa Karang Talun yang dilakukan oleh pemilik sawah yaitu dengan menggunakan padi ataupun uang. Upah ditetapkan sesuai kebiasaan yang berlaku di desa Karang Talun. Upah/harga sewa dalam sewa menyewa disyaratkan harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Jelas dan tertentu dalam hal ini adalah jelas nilai dari harga sewa tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Dalam praktek pengupahan buruh tani di desa Karang Talun kelihatannya diawal akad seperti ada ketidakjelasan dalam pemberian upah. Karena diawal tidak menyebutkan upah apa yang dia berikan kepada buruh tani. Apabila pemilik sawah memberitahu berapa nominal upahnya buruh setelah selesai memanen. Namun jika dilihat dan ditelusuri dari hasil wawancara penulis dengan buruh tani dan pemilik sawah, bahwa porsi pembagian upah itu sudah dirasa adil, dari buruh tani menyadari bahwa pemilik sawah sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk

menanam hingga memanen. Hal ini sangat baik dilakukan karena perbuatan ini membuat buruh tani antara pemilik sawah mempunyai rasa kepercayaan yang tinggi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Memakai jasa buruh tani sangat membantu bagi pemilik sawah untuk menyelesaikan panen padi yang dimilikinya. Sedangkan bagi buruh tani ikut merasakan beras atau padi tanpa mempunyai sawah, bagi pemilik sawah diberikan upah padi. Namun dari upah yang dipraktekkan oleh sebagian dari warga Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir ini belum sesuai syariat islam. Karena mereka tidak menyebutkan upah apa yang akan diberikan oleh pemilik sawah kepada buruh tani.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Panen Padi di Wilayah Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Jawa Timur

Islam telah menetapkan bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun upah disini selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.

Buruh tani adalah suatu pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan pekerjaan buruh tani disini menggunakan adat kebiasaan. Tetapi adat kebiasaan tidak semua membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan. Hadis Ibnu Umar:

وَ عَنِ ابْنِ عُمَرَرضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه

وسلم:اَعْطُوْاْلأَجِيْرَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ.

“Dari Ibnu „Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Dalam keterangan diatas dapat dijadikan pedoman bahwa seseorang yang telah melakukan pekerjaan harus memberitahukan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tani padi. Karena upah merupakan hak buruh dan bisa dikatakan bahwa pemilik sawah wajib memberitahu upah apa yang akan diberikan sebagai imbalan yang diterima buruh. Agar tidak terjadi salah paham antara pemilik sawah dengan buruh tani padi.

Dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh. Namun pada prinsipnya

upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan penjelasan tersebut di desa karangtalun kecamatan kalidawir kabupaten Tulungagung memberikan upah kepada buruh atau pekerja dengan padi atau uang. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud berkata:

كُنَّا نُكْرِى ا لأَرْضَ بِمَا عَلىَ السَّوَافِى مِنَ الزَّرْعِ فَنَهىَ

رَسُوْلــــــــــــــــــــــــــــــــ اللهِ ص م ذَلِكَ وَ اَ مَرَنَاَ بِذَ هَبٍ اَوْوَرَقٍ (رواه

احمد و ابو داود)

“Kami dulu menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh diatas saluran-saluran air. Lalu Rasulullah saw. Melarang itu dengan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang”.[16]

Berdasarkan hadis diatas sudah dijelaskan bahwa memberi imbalan dengan tanaman sudah dilarang oleh Rasulullah dan Rasulullah memerintahkan memberi imbalan dengan emas atau uang. Sedangkan sistem pengupahan yang di lakukan oleh masyarakat di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung adalah menggunakan upah hasil dari panen sawah tersebut atau bisa disebut dengan padi. Tetapi sistem pengupahan yang di praktekkan di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir Kabupaten

---

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 116

Tulungagung ini yang terpenting adalah antara buruh tani dan pemilik sawah telah saling ikhlas dan rela dalam memberikan dan menerima upah.

Hal ini terbukti ketika peneliti mewawancarai sebagian para buruh tani, mereka lebih menyukai sistem pengupahan yang seperti ini walaupun harus menanggung resiko. Pengupahan yang seperti ini tidak tetap, terkadang memperoleh hasil yang banyak. Apalagi kalau musim panen datang upah yang akan didapatkan oleh para buruh tani menjadi semakin banyak pula. Meskipun nampaknya pengupahan ini seperti pengupahan yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya.

Menurut peneliti di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung sistem pengupahan untuk buruh tani padi ini bukanlah sistem ujrah murni. Tetapi pengupahan ini biasanya disebut sistem padi, yaitu pembagian upah menuai padi berdasarkan banyak sedikitnya padi yang dipotong. Jika yang di potong banyak maka upah yang akan di dapat oleh buruh tani padi semakin banyak pula yang akan diperoleh. Begitupun tenaga yang dikeluarkannya oleh buruh tani padi. Sistem pengupahan dengan padi ini masyarakat di desa Karangtalun berlandaskan keadilan dan memegang prinsip-prinsip kebersamaan.

Pengupahan dengan padi merupakan salah satu dari kebersamaan dalam menikmati rezeki. Selain itu agar antara buruh dengan pemilik sawah

bersama-sama menikmati hasil dari panen padi tersebut. Sistem pengupahan padi ini memberikan upah kepada buruh tani. Upah ini didapatkan dari perhitungan seberapa besar padi yang dipotong. Dalam memanen, upah yang diberikan kepada buruh tani sesuai dengan berapa banyak hasil yang didapat dari sawah.

Dalam sebuah pekerjaan terjadi kesepakatan yang jelas dan gamblang antara pemilik sawah dengan buruh tani, disini pemilik sawah ketika melakukan kesepakatan kepada buruh hanya memberitahu bahwa sawahnya panen dan menyuruh seorang buruh untuk memanen sawahnya, sehingga disini belum ada kejelasan terhadap upah yang akan diterima terhadap buruh tani dan belum ada kejelasan berapa besar hasil padi yang akan diperoleh jika imbalan yang akan diperoleh berupa padi. Karena kebanyakan pemilik sawah disini tidak memberitahukan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tani di desa Karang Talun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung.

Dalam melakukan pengupahan yang menurut hukum Islam, seseorang harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat pengupahan sesuai dengan hukum islam. Sehingga yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal. Maka peneliti akan menganalisis beberapa hal termasuk dalam pemenuhan rukun dan syarat-syarat pengupahan.

a. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta'aqidain), menurut ulama syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. maksudnya orang yang melakukan perjanjian disini adalah orang yang sudah berumur lebih dari 20 tahun dan mempunyai akal yang sehat. Tetapi apabila orang yang melakukanbelum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, itu tidak sah. Akan tetapi, anak kecil tersebut telah mumayyiz pun boleh melakukan akad tersebut jika mendapatkan persetujuan dari walinya. Dalam praktek pengupahan buruh tani di Desa Karang Talun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, rukun dan syarat diatas telah terpenuhi. Masing-masing pihak yang melakukan akad adalah orang-orang yang baligh dan berakal sehat.

b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad tersebut. Apabila salah satu dari mereka terpaksa malakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Dalam prakteknya di desa Karang Talun kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung mereka juga mengadakan akad berdasarkan inisiatif mereka sendiri dengan kerelaan dan tanpa paksaan dari pihak lain.

c. Manfaat dan obyek harus jelas dan tidak cacat. Maksudnya dalam memberi pekerjaan harus jelas dan tidak timbul adanya keharaman dalam melakukan pekerjaan. Dalam prakteknya di desa Karang Talun pemilik sawah memberi pekerjaan kepada buruh untuk memanen sawahnya.

d. Upah dalam akad pengupahan harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad tersebut, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam. Didesa Karang Talun ditetapkannya upah untuk buruh yang melakukan pekerjaan buruh tani berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat sejak dulu hingga sekarang yaitu padi ataupun uang. Dalam praktek pengupahan buruh tani dengan hasil panen di desa Karang Talun kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung kelihatannya diawal akad tidak menyebutkan berapa upah yang akan diberi, hanya saja buruh mengerti kebiasaan dari pemilik sawah akan memberi upah apa. Dari situ akan diketahui berapa upah yang akan di beri oleh sipemilik sawah. Berdasarkan wawancara dengan pemilik sawah dengan buruh tani bahwa upah tersebut sudah adil, karena pemilik sawah sudah mengerluarkan banyak biaya terbukti dari menanam hingga memanen. Jadi buruh menyadari bahwa upah yang diterima sudah adil sebanding dengan pekerjaan yang sudah ia kerjakan.

e. Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qobul karena keduanya merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad. Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan kedua belah pihak.

Seperti halnya yang terjadi antara pemilik sawah dengan buruh tani. Ijab dan qobul dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan pemilik sawah

meminta kepada pihak kedua yaitu buruh tani untuk melakukan pekerjaan yaitu memanenkan sawahnya yang sudah saatnya panen hingga selesai. Dalam prakteknya pengupahan buruh tani di desa karang talun kecamatan kalidawir kabupaten tulungagung, ijab dan qobul dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan kata-kata yang jelas menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara mereka. Dengan demikian dalam pemenuhan rukun dan syarat dari ijab dan qobul dalam pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan akad padi ataupun uang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kalau dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV?/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dalam rukun dan syarat Ijarah juga sudah terpenuhi. Rukun dan syarat sebagai berikut:

a. Sighat Ijarah, yaitu Ijab dan Qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Dalam melakukan akad kedua belah pihak antara pemilik sawah dengan buruh dengan jelas menyebutkan kesepakatan atau dalam perjanjian tersebut. Hanya saja pemilik sawah menyebutkan pekerjaan yang harus di lakukan oleh buruh, tidak menetapkan upah apa yang akan diberikan kepada buruh tersebut.

b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa. Dalam sistem pengupahan disini juga sudah ada

pemilik sawah dan buruh Tani Padi yang melakukan akad atau kesepakan tersebut.

c. Obyek akad Ijarah adalah Manfaat barang dan sewa, Manfaat jasa dan upah. Disini pemilik Sawah memberi pekerjaan yang mempunyai manfaat yaitu menyuruh buruh untuk memanen Sawahnya hingga selesai, lalu pemilik sawah memberikan imbalan berupa padi ataupun uang.